KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM PERPUSTAKAAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

1. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Perpustakaan Nasional perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

 Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Perencanaan.

 Redaktur : Kepala Bagian Hukum dan Hubungan

 Masyarakat.

 Editor : Kepala Subbagian Hukum dan

 Organisasi.

 *Website* Admin : 1. Bonifasius Aji Kuswiratmo, S.H.

1. Ardiansyah Al Ghani, S.H.
2. Andini Sekarwasita, SH.
3. Wida Ayu Utami, S.H.
4. Ning Wahyuni.
5. Hetty Darma Sinaga, A.Md.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengelola JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 Tahun 2020

TANGGAL : 13 Februari 2020

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JDIH

1. Penanggung Jawab
2. Bertanggung Jawab atas terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
3. Mengkoordinasikan Tim dalam rangka Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional.
5. Redaktur
	1. Memimpin kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
	2. Mengarahkan dan memastikan terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
	3. Memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses *updating* pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
	4. Membuat laporan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
	5. Membuat laporan hasil Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional.
6. Editor
	1. Memperbaiki penulisan isi konten yang akan diunggah pada *website* JDIH Perpustakaan Nasional;
	2. Bertanggung jawab untuk merencanakan, membuat, mengedit, dan menerbitkan informasi pada *website* JDIH Perpustakaan Nasional.
7. *Website* Admin
	1. Bekerja sama dengan berbagai pihak atau bidang untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan untuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional;
	2. Mengolah data yang diperoleh dan mengunggah pada *website* JDIH setiap kegiatan yang berhubungan dengan peraturan dan informasi hukum Perpustakaan Nasional;
	3. Memperbarui setiap produk hukum yang dihasilkan oleh Perpustakaan Nasional agar diunggah pada *website* JDIH Perpustakaan Nasional;
	4. Mengelola dan memanfaatkan *website* JDIH Perpustakaan Nasional untuk kepentingan bersama.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO